



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 72 TAHUN 2020
TENTANG

KELEMBAGAAN PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO BENGKAYANG KETO FM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKAYANG

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bengkayang Keto FM perlu diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Kelembagaan Penyiaran Publik Lokal Radio Bengkayang Keto FM;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang - Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (↗ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1041);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bengkayang Keto FM (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG KELEMBAGAAN PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO BENGKAYANG KETO FM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
4. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bengkayang Keto FM yang selanjutnya disebut LPPL Radio Bengkayang Keto FM adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio bersifat independen, netral, tidak komersil, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia.

5. Dewan Pengawas adalah Organisasi LPPL Radio Bengkayang Keto FM yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
6. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan LPPL Radio Bengkayang Keto FM yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan LPPL Radio Bengkayang Keto FM.
7. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis karakter baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
8. Siaran langsung adalah siaran acara radio di tempat penyelenggaraan atau di tempat terjadinya peristiwa (di dalam atau luar studio).
9. Klasifikasi acara siaran adalah pengelompokan acara siaran berdasarkan isi siaran yang dikaitkan dengan usia dan khalayak sasaran.
10. Keto adalah adalah sejenis burung yang dipercaya oleh orang dayak sebagai penanda atau pemberi isyarat sebelum melakukan aktivitas.
11. Adlips Radio Program (ARP), merupakan iklan radio berupa teks tertulis (*script*) dibacakan dan diimprovisasi oleh penyiar radio dalam pola penyampaiannya.
12. Iklan Spot Radio adalah iklan rekaman dengan durasi 60 detik. dapat berupa rekaman dialog, monolog, jingle, lagu, dan lainnya yang intinya menginformasikan produk.
13. *Talk show* adalah suatu jenis acara radio yang berupa perbincangan atau diskusi seorang atau sekelompok orang tentang suatu topik tertentu dengan dipandu oleh pemandu *talk show*.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatuan

Umum

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bengkayang Keto terdiri dari ;
 - a. Dewan Pengawas; dan
 - b. Direktur
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari unsur :

- a. Pemerintah Daerah;
 - b. masyarakat; dan
 - c. praktisi penyiaran
- (3) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi 2 (dua) Penanggung jawab yakni :
- a. Penanggungjawab Administrasi dan Keuangan, yang membawahi :
 1. Tata Usaha dan Keuangan;
 2. Iklan/Marketing.
 3. Teknisi
 - b. Penanggungjawab Program dan Siaran, yang membawahi :
 1. Perencanaan Program, Produksi dan Evaluasi Dampak Siaran;
 2. Pemberitaan dan Reporter;
 3. Penyiar, Operator dan Pustaka Lagu;
- (4) Dewan Pengawas dan Direktur memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode.

Bagian Kedua
Dewan Pengawas
Pasal 3

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Bupati atas Usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Syarat menjadi anggota Dewan Pengawas adalah sebagai berikut;
 - a. warga negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
 - e. berpendidikan minimal sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
 - f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
 - g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman dibidang penyiaran publik;
 - h. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya;
 - i. tidak memiliki jabatan rangkap; dan
 - j. non partisan

- (3) Usulan calon anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah Daerah dan /atau masyarakat
- (4) Dewan Pengawas memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode
- (5) Dewan Pengawas memiliki kewenangan
 - a. Menetapkan program umum 5 (lima) tahun Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bengkayang Keto FM sekurang-kurangnya memuat visi dan misi, kebijakan serta rencana kegiatan;
 - b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas Siaran;
 - c. melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon anggota Dewan Direksi;
 - d. mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi;
 - e. menetapkan satu orang anggota Dewan Direksi sebagai Direktur Utama;
 - f. menampung, meneliti, menindaklanjuti aduan atau sanggahan, dan menerima kritik serta aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran LPPL Radio Bengkayang Keto FM; dan
 - g. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan DPRD

Bagian Ketiga

Direktur

Pasal 4

- (1) Direktur sebagaimana Pasal 2 ayat (1) huruf b diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas;
- (2) Direktur memiliki masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode;
- (3) Direktur sebagaimana Pasal 4 ayat (1) berjumlah orang yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Penanggung jawab Administrasi dan Keuangan dan Direktur Penanggung jawab Program dan Siaran;
- (4) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan sebagai berikut :
 - a. menjabar program umum dari Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun;
 - b. menetapkan kebijakan operasional untuk kemajuan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bengkayang Keto FM;

- c. menjalin kerjasama dengan pihak-pihak luar untuk kemajuan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bengkayang Keto FM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. mengangkat dan memberhentikan karyawan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bengkayang Keto FM dengan persetujuan Dewan Pengawas; dan
 - e. membuat dan menetapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bengkayang Keto FM dengan persetujuan Dewan Pengawas
- (5) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
- a. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. terlibat dalam tindakan yang merugikan lembaga;
 - c. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bengkayang Keto FM

BAB III

HONORARIUM DAN TUNJANGAN LAIN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKTUR

Pasal 5

- (1) Dewan Pengawas diberikan honorarium perbulan sebesar:
- a. Ketua Dewan Pengawas, paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari penghasilan Direktur; dan
 - b. Anggota Dewan Pengawas, paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari honorarium Ketua Dewan Pengawas
- (2) Direktur diberikan honorarium per bulan sebesar paling banyak 2,5 (dua koma lima) X gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok karyawan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bengkayang Keto FM.
- (3) Besaran honorarium bagi Dewan Pengawas dan Direktur sebagaimana maksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV
PENGELOLAAN ASET

Pasal 6

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bengkayang Keto FM merupakan aset Pemerintah Daerah
- (2) Pengelolaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait Barang Milik Daerah

BAB V
PERSENTASE ISI SIARAN DAN PROGRAM

Pasal 7

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bengkayang Keto FM merupakan lembaga penyiaran yang mengutamakan kepentingan publik dan mengangkat potensi lokal daerah sehingga isi siaran dan program siaran harus mengutamakan konten yang informatif, pendidikan, budaya, agama, olah raga dan iklan layanan masyarakat serta pembangunan khususnya diwilayah Pemerintah Kabupaten Bengkayang, disamping konten hiburan.
- (2) Persentase isi siaran dan program Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bengkayang Keto FM sebagaimana dimaksud pada, ayat (1) terdiri atas:
 - a. Siaran berita : 25%
 - b. Siaran penerangan dan informasi : 15%
 - c. Siaran pendidikan dan kebudayaan : 10%
 - d. Siaran keagamaan : 15%
 - e. Siaran hiburan : 15%
 - f. Siaran iklan Pemerintah Daerah : 10%
 - g. Siaran iklan layanan masyarakat : 10%

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Pembiayaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bengkayang Keto dan alat kelengkapannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pembiayaan lain yang sah.
- (2) Sumber pembiayaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. iuran penyiaran;
 - b. sumbangan masyarakat;
 - c. kerjasama sesuai Peraturan Perundang-undangan; dan

- d. usaha lain yang sah dan tidak mengikat terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (3) Iuran Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. *adlibs*/pengumuman sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per siar;
 - b. spot iklan durasi 60 (enam puluh) detik sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per siar;
 - c. *Talkshow* durasi 60 (enam puluh) menit sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per acara;
 - d. siaran langsung durasi 60 (enam puluh) menit sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per acara;
 - e. siaran langsung Kegiatan Gawai Dayak/ Acara keagamaan dalam kota sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per acara; dan
 - f. siaran langsung Kegiatan Gawai Dayak/acara keagamaan luar kota sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per acara.
- (4) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikelola langsung secara transparan untuk membiayai operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bengkayang Keto FM dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dilaporkan setiap bulan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya kepada Dewan Pengawas;
 - b. pemanfaatan dilaksanakan sesuai dengan rencana anggaran dan biaya yang telah disetujui Dewan Pengawas; dan
 - c. Penatausahaan keuangan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Direktur bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bengkayang Keto FM kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (2) Direktur wajib membuat laporan tahunan, laporan berkala dan laporan keuangan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bengkayang Keto FM kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan dan laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya berisi:
 - a. pelaksanaan rencana kerja dan hasil-hasil yang telah dicapai; dan

- b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dan paling sedikit memuat:
 - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas dan laporan perubahan kekayaan ; dan
 - b. honorarium dan tunjangan lain bagi Direktur dan Dewan Pengawas

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan teknis penyelenggaraan kegiatan pada Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bengkayang Keto FM diatur oleh Direktur.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 30 Desember 2020

PJ. BUPATI BENGKAYANG

TTD

YOHANES BUDIMAN

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

TTD

OBAJA, SE., M.S.i

NIP. 19620812 199203 1 013

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2020 NOMOR 72

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 72 TAHUN 2020
TANGGAL : 30 DESEMBER 2020
TENTANG KELEMBAGAAN PENYIARAN
PUBLIK LOKAL RADIO BENGKAYANG KETO FM



PJ. BUPATI BENGKAYANG

TTD

YOHANES BUDIMAN